



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

SARLIANTI, Tempat Tanggal Lahir : Kendari, 1 Februari 1988, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di BTN PNS Blok 33, No.07 Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 20 januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 09 Maret 2021 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kdi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama **Muhammad Isnad Eka Prasetya**, tanggal 22 Februari 2009 di Kota Kendari dengan Akta Nikah Nomor : 065/37/11/2009
- b. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut dikaruniai anak kedua laki-laki yang bernama **Muh Nadzriel Prasetya** lahir di Kendari tanggal 16 Agustus 2009 sesuai dengan akta kelahiran nomor 7471-LU-27022015-0006
- c. Bahwa untuk mewujudkan keinginan orang tua sehingga pemohon dengan suami telah sepakat untuk memperbaiki nama anak pemohon di belakang nama, dari **Muh Nadzriel Prasetya** menjadi **Muhammad Nadzriel Prasetya**
- d. Bahwa untuk melakukan perubahan pada akta kelahiran dan kartu keluarga nomor 747105100311008, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon
- e. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari sudilah kiranya memenuhi permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan menambah nama anak pemohon yang semula **Muh Nadzriel Prasetya** menjadi **Muhammad Nadzriel Prasetya**
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya turunan resmi surat ketetapan ini segera menerbitkan Akta Kelahiran yang barudan Kartu Keluarga terhadap anak pemohon dengan nama **Muhammad Nadzriel Prasetya**
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 4 (empat) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Muh. Nadzriel Prasetya / anak dari PEMOHON, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta nikah nomor 065 / 37 / II / 2009 atas nama Pemohon (Sarlianti) dan Muhammad Isnad Eka Prasetya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.7471051003110008 tanggal 30-04-2018 tercantum nama Anak PEMOHON adalah Muh. Nadzriel Prasetya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sarlianti (Pemohon), diberi tanda P-4;

Bukti tersebut berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa PEMOHON telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUKRIYA FACHRUDDIN dan saksi ABU HASKAM yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 2 dari 5 Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Kendari memberikan izin agar nama Anak Pemohon pada kartu keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis "**Muh Nadzriel Prasetya**" dirubah menjadi "**Muhammad Nadzriel Prasetya**";

Menimbang, bahwa adalah hak setiap orang untuk mempergunakan, merubah maupun memperbaiki nama yang menjadi identitasnya yang mana batasannya adalah sepanjang nama-nama yang dipilih tidak boleh melanggar adat suatu daerah atau tidak boleh dianggap sebagai suatu gelar dan tidak boleh melanggar tata kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; "(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon". Sedangkan pada Ayat (2) menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur secara spesifik tentang alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengganti nama seseorang akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas seseorang serta merupakan tanda yang dapat mengungkapkan identitas orang tuanya dan alat pengukur terhadap pemahaman dirinya sehingga sangat perlu untuk memberikan nama kepada seseorang, sehingga pemberian atau perubahan nama merupakan hak mutlak seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan SUKRIYA FACHRUDDIN dan saksi ABU HASKAM didapatkan suatu fakta bahwa anak yang bernama MUH NADZRIEL PRASETYA merupakan anak dari PEMOHON yang bernama SARLIANTI dan Suaminya MUHAMMAD ISNAD EKA PRASETYA serta anak yang bernama MUH NADZRIEL PRASETYA dengan nama MUHAMMAD NADZRIEL PRASETYA adalah satu orang yang sama yakni Anak Pemohon dan nama Anak Pemohon yang akan digunakan untuk seterusnya adalah **MUHAMMAD NADZRIEL PRASETYA**;

Halaman 3 dari 5 Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta fakta-fakta dipersidangan dan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan memberi Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan / pergantian nama anak Pemohon yang semula "**Muh Nadzriel Prasetya**" menjadi "**Muhammad Nadzriel Prasetya**";

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya nama anak Pemohon yakni **Muh Nadzriel Prasetya** telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari sebagaimana dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari (bukti P-1) dan tercatat pula di kartu keluarga (bukti P-3), sehingga kemudian memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari setelah diperlihatkan turunan resmi Penetapan ini untuk segera mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Kelahiran dan kartu keluarga yang baru terhadap anak Pemohon tersebut dengan nama "**Muhammad Nadzriel Prasetya**";

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama Anak Pemohon yang semula "MUH. NADZRIEL PRASETYA" menjadi "**MUHAMMAD NADZRIEL PRASETYA**";
3. Memberi Izin Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya turunan resmi Surat Penetapan ini untuk segera mencatat Perubahan nama Anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu dan segera menerbitkan Kartu Keluarga yang baru dan Akta Kelahiran yang baru terhadap Anak Pemohon dengan nama **MUHAMMAD NADZRIEL PRASETYA**;

Halaman 4 dari 5 Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya

4. yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal **15 Maret 2021**, oleh kami, **KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **A. DEWI ZUKHRUFI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

A. DEWI ZUKHRUFI, S.H

KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------|-------------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp.30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp.50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp.0,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp.0,00 |
| 5. | Materai Penetapan | Rp.10.000,00 |
| 6. | Redaksi putusan | <u>Rp.10.000,00</u> + |
| | | Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) |